

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 615 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024..

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No 638 Tahun 2024; Kpt Kades Dalaka No 35 Tahun 2024; Kpt Kades Masaingi No 111 Tahun 2024; Kpt Kades Ape Maliko No 11/SK/V1/2024; Kpt Kades Kumbasa No 30 Tahun 2024; Kpt Kades Kaliburu No 53 TAHUN 2024; Kpt Kades Lero No 37 Tahun 2024; Kpt Kades Toaya Vunta No 18 tahun 2024; Kpt Kades Sumari No 147 Tahun 2024; Kpt Kades Lero Tatari No 40 Tahun 2024; Kpt Kades Marana No 790/SK/098/PEM/2024; Kpt Kades Kavaya No 19 Tahun 2024; Kpt Kades Enu No 39 Tahun 2024; Kpt Kades Toaya No 19 Tahun 2024; Kpt Kades Taripa No 31/KDT-005/V1/2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai hasil penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.

- Lamp.: 4 hlm.